

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan penggerak berdirinya bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya di Indonesia. MUI merintis organisasi ini pada tahun 1990 dengan mengadakan pelatihan tentang bunga bank. Karena salah satu rekomendasinya secara tegas menganjurkan pendirian bank-bank Islam untuk melayani masyarakat yang menganggap bunga bank sama dengan riba dan karenanya dilarang, maka pelatihan ini menjadi katalis penting bagi berdirinya bank-bank Islam di Indonesia. Konsep ini terus berlanjut, dan setelah melalui berbagai upaya, Bank Muamalat Indonesia akhirnya berdiri pada tanggal 1 November 1991, dengan bantuan MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI).

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengawasi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, dibentuk oleh MUI pada tahun 1999 dengan Keputusan No. 754/MUI/II/1999. Tugas utama DSN adalah mengkaji, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) sebagai pedoman operasional LKS dalam rangka menjaga konsistensi fatwa dan mengawasi penerapannya. Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, seperti Asuransi Syariah, Transaksi Valuta Asing Syariah dan Perdagangan Efek Syariah, Pegadaian Syariah, dan Bank Perkreditan Syariah, muncul sebagai hasil dari Fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional yang semakin memperkuat struktur kelembagaan bank syariah. (Ridwan, 2018).

Keberadaan lembaga keuangan mikro Islam jelas sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, khususnya dalam hal memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi tulang punggung sistem ekonomi nasional sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya koperasi Islam bagi masyarakat secara keseluruhan karena koperasi Islam merupakan lembaga mikro Islam yang mampu menjawab berbagai permasalahan pokok yang dihadapi oleh para

pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya dalam hal pengelolaan kegiatan sosial dan promosi keuangan inklusif. Ketika setiap orang memperoleh akses terhadap layanan keuangan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan dengan cara yang menyenangkan dan sederhana, maka hal ini disebut sebagai keuangan inklusif.. (Rusydia & Devi, 2018).

Pada Koperasi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai organisasi komersial yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi kekeluargaan. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi berbeda dengan pengelolaan bank, yaitu koperasi dimiliki oleh anggota, sedangkan bank dimiliki oleh pemegang saham. Dengan demikian, pengelolaan koperasi menjadi jauh lebih sederhana, dan anggota dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih cepat dan mudah. Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia merupakan contoh pusat data terpadu yang menyediakan informasi tentang pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia. Setelah itu, data tersebut diolah sehingga dapat ditelusuri dengan tepat. Pengembangan koperasi syariah sudah termaktub dalam jumlah koperasi.

Tabel 1.1 Koperasi dan Koperasi syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Syariah
2012	139321	1386
2013	143117	1591
2014	147249	2173
2015	150223	1973
2016	151170	2142
2017	152174	2253
2018	126343	2847
2019	123048	3705
2020	127124	3827

2021	127846	3851
2022	130354	3912

Sumber : hasil olah data BPS, OJK, dan BI

Pada tabel diatas menunjukkan data bahwa koperasi di Indonesia dalam tahun 2012 hingga 2017 jumlah koperasi meningkat secara keseluruhan akan tetapi pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan, kemudian jumlah koperasi meningkat meskipun tidak secara mencapai level yang tinggi pada tahun 2020 hingga 2022, dari tahun ke tahun koperasi mengalami peningkatan secara berbeda-beda. Kemudian pada tabel diatas juga jumlah koperasi syariah sangat meningkat dengan secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun ke tahunnya (Syahputra & Harahap, 2023).

Dengan banyak koperasi syariah yang ada di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat, banyaknya koperasi di Indonesia tidak luput dengan kinerja koperasi, Kinerja menurut Hasibuan (2012) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, dan kesempatan. Dari setiap kinerja yang ada sangat berkaitan dengan operasional yang mana kinerja akan berjalan ataupun berhasil jika adanya operasional, Operasional adalah aktivitas untuk menghasilkan produk baik berupa barang atau berupa jasa, yang mana akan di kerjakan oleh setiap operasional yang ada, yang sesuai dengan tugas dan fungsi akan menghasilkan kualitas kerja operasional yang baik. Operasional akan berfungsi dengan baik jika setiap karyawan mengerjakan setiap tugasnya.

Kinerja Koperasi merupakan suatu usaha formal dilaksanakan perusahaan koperasi guna mengevaluasi efektivitas dan efisien efektivitas perusahaan koperasi dalam periode tertentu. Sebuah koperasi dikatakan berhasil jika koperasi tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi usaha koperasi (Pakaya, 2017). Dalam hal ini Kinerja koperasi membutuhkan pengawasan untuk mengawasi berjalannya kinerja tersebut. Ada suatu dewan khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan koperasi syariah

mematuhi aturan syariah dalam pelaksanaan produk, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasi koperasi islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah islam (Rosyidah et al., 2019).

Dewan Pengawas syariah merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli fuqaha'(hukum islam), serta ahli praktisi ekonomi. Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi Umat Islam mengenai masalah perekonomian. Sesuai dengan visi DSN-MUI yaitu mewujudkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, dan misi DSN-MUI yaitu menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan Umat dan Bangsa (LSP MUI, 2024). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Koperasi Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera dengan nama USPPS Kopontren Al Ishlah yang kemudian berganti nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pada tanggal 12 Februari 2021 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera berbadan hukum Nasional dengan nomor: AHU-0009046.AH.01.26.TAHUN.2021. KSPPS AIMS memiliki 1 Dewan Pengawas Syariah, memiliki Peranan pada KSPPS AIMS tersebut melakukan pengawasan secara periodik, pengawasan terhadap produk dan aktivitas pada KSPPS, pengawasan terhadap kegiatan penghimpun dana, pembiayaan dan kegiatan jasa KSPPS lainnya, serta mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah. Produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang antara lain, produk pembiayaan : Hawalah, Multijasa, musyarakah, dan murabahah. Produk simpanan : AIMS Paket Mabrur (Simpanan Paket Haji/ Umrah),

SIMJANGKA (Simpanan Berjangka), AIMS MAPAN (Simpanan Masa Depan), Modal Penyertaan IB (Investasi Barokah), dan modal penyertaan IBFQ.

Adanya keterbatasan pengetahuan DPS dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengawasi kerja operasional, DPS dipilih tanpa mempunyai pengetahuan, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit yang menjadi komitmen terhadap kepatuhan syariah. Sebagai implementasi produk syariah pada KSPPS khususnya terutama dalam menjalankan tugas tersebut perlu didukung oleh figure yang ahli sesuai porsinya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA OPERASIONAL DI KSPPS AL ISHLAH MITRA SEJAHTERA CABANG DUKUPUNTANG“**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dapat diambil dari latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat Keterbatasan pengetahuan DPS dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengawasi kerja operasional Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS)
- b. Terdapat ketidakseimbangan dalam keberagaman dan keahlian Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat menghambat pengawasan kerja operasional Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS)

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah ini pada penelitian yang dilakukan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang, dan penelitian ini berfokus pada kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang?
- b. Bagaimana Kendala dan upaya yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah terhadap kerja operasional di KSPPS Al- Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang?
- c. Bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah berdampak pada peningkatan kualitas kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan- permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah terhadap kerja operasional di KSPPS Al- Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang
3. Untuk mengetahui kinerja Dewan Pengawas Syariah berdampak pada peningkatan kualitas kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan dapat dijadikan rujukan dan pembanding untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dapat digunakan oleh pihak lain sebagai referensi penelitian yang lebih lanjut.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai lembaga keuangan mikro syariah khususnya Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS), serta menambah kemampuan pola pikir dalam merumuskan kepengawasan dalam analisis kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai rujukan masyarakat dalam memahami kinerja dewan pengawas syariah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan pengawas resmi.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur)/ Iin Fitri Lestari dan Ulfi Kartika Oktaviana (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi komite audit memiliki dampak positif terhadap mutu laporan keuangan berdasarkan uji parsial. Kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi secara negatif oleh fungsi DPS. Uji simultan menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh Komite Audit	Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan membahas mengenai dewan pengawas syariah, perbedaan Menggunakan metode kuantitatif asosiatif, Lokasi pada penelitian, terhadap laporan kualitas

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>dan DPS yang bekerja sama. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Subjek penelitian adalah 15 BPRS di Jawa Timur yang terdaftar di BI dan OJK. Kuesioner dikirimkan ke masing-masing BPRS, dan 38 BPRS mengembalikannya. Variabel penelitian meliputi sembilan indikator kualitas laporan keuangan, sembilan indikator operasi pengawasan DPS, dan tujuh indikator tanggung jawab Komite Audit.</p>	<p>keuangan sedangkan dalam penelitian penulis terhadap kualitas kerja operasional.</p>
2	<p>Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank/ Erda Darsono (2022)</p>	<p>Hasil kajian tersebut, terdapat perbedaan antara auditor syariah dan pengawas syariah di Indonesia saat ini. Tugas Dewan Pengawas Syariah saat ini disebut sebagai Syariah Review. Padahal, DSN-MUI dan OJK sebagai regulator hanya mengawasi pihak-pihak yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan di Indonesia. Fiqih Muamalah dan</p>	<p>Persamaan penelitian ini Menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, dan mengenai pengawasan pada dewan pengawas syariah, perbedaannya pada Lokasi penelitian, penelitian ini mengimplementasikan pengawasan pada operasional bank.</p>

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>keuangan umum secara umum merupakan mata. kuliah utama yang menjadi landasan untuk menjadi DPS. Sudah seharusnya regulator dan pemerintah menyiapkan SDM yang unggul di bidang Ekonomi Syariah, mengingat semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan di seluruh dunia</p>	
3	<p>Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di Bprs Harum Hikmahnugraha/ Biki Zulfikar (2017)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan GCG bank syariah berbeda dengan yang dilaksanakan bank konvensional dan memiliki karakteristik terkait dengan operasional. Perbedaan terletak pada shari'ah compliance pada aktivitas bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan DPS sangat berperan dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmahnugraha terutama aspek pemenuhan prinsip syariah, DPS adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah. Dilihat dari reaksi</p>	<p>Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan membahas mengenai pengawasan dewan pengawas syariah perbedaannya Lokasi penelitian, penelitian pada optimalisasi peran DPS dalam pelaksanaan GCG.,</p>

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>deposan ketika mengetahui bank tidak berkinerja dengan baik dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, deposan akan mengalihkan dananya. Penelitian ini DPS memberikan peran dalam pelaksanaan GCG termasuk aspek pemenuhan operasional dan produk terhadap prinsip syariah.</p>	
4	<p>Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia/ Jihan Irbah Nadiyah dan Dian Filianti (2022)</p>	<p>Hasil penelitian yang menggunakan metodologi kuantitatif dan teknik analisis regresi data panel ini menunjukkan bahwa kinerja bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP Big 4. Terkait variabel komite audit, kinerja bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi dan frekuensi komite audit, tetapi tidak dipengaruhi oleh ukuran komite audit. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas peran</p>	<p>membahas mengenai pengawas dewan pengawas syariah, perbedaannya Menggunakan metode kuantitatif, teknik analisis regresi data panel, membahas pengaruh parsial dan simultan kualitas audit, komite audit, dan DPS.</p>

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		pengawasan dalam penerapan tata kelola perusahaan agar dapat mewujudkan kinerja	
5	Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah/ Ana Nurwakhidah (2020)	<p>Hasil dari fungsi pengawasan produk telah terlaksana dengan baik. Pengawasan praktik produk yang diterbitkan, DPS mengawasi dari awal produk diterbitkan hingga produk beroperasi, seperti membuat opini hingga produk diimplementasikan. Sedangkan efektivitasnya terbilang efektif, karena DPS konsisten menjaga kepatuhan syariah dan aturan yang ditetapkan didukung dengan wilayah pengawasan yang masih bisa dijangkau karena hanya memiliki 2 kantor cabang dan 10 kantor kas. Meski demikian, DPS di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen masih memiliki kelemahan.</p> <p>Kelemahan ini pada hakikatnya tidak melanggar peraturan yang ada. Hanya saja catatan penting bahwa keberadaannya masih perlu ditingkatkan, dan dikembangkan.</p>	terletak pada objek kajiannya yaitu sama-sama mengkaji tentang kinerja dewan pengawas syariah, perbedaannya Pada lokasi penelitian, dan hanya menganalisis kinerja Dps
6	Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah	Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian yakni mekanisme kerja	pada terdapat objek kajian yaitu sama-sama

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	(Dps) Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspss) Khairu Ummah Leuwiliang/ Noni Alpiani, Rully Trihantana, Bayu Purnama Putra (2022)	DPS mengacu kepada regulasi seperti DSN-MUI. Pencapaian ini merupakan bukti kinerja DPS dalam mengawasi operasional perusahaan agar tetap berjalan pada lininya sebagai badan pengawas resmi. Kendati demikian, DPS pada KSPPS Khairu Ummah, tetap memiliki kelemahan. Kelemahan ini esensinya tidak melanggar regulasi yang ada. Hanya saja, dalam penerapan akad wakalah di khawatirkan banyak ketidakjujuran.	mengkaji tentang kinerja dewan pengawas syariah dengan menggunakan metode kualitatif, perbedaan Terdapat pada Lokasi penelitian
7	Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah Di Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah/ Desta Amelia (2019)	Dari hasil penelitian, Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/ Per/ M.KUKM /IX/2015 dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Metode yang digunakan dalam Pengumpulan	Menggunakan metode deskriptif kualitatif perbedaan Pada implementasi tugas Dewan Pengawas Syariah

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>data adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Bapak Drs. H. Aziz Sukarsih dan Bapak Samsudin, S.Pd. selaku Dewan Pengawas Syariah. Bapak H. Mudhodir selaku Pengurus, dan Bapak I Wayan Ewangga selaku karyawan bagian pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.</p>	
8	<p>Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal WAT TAMWIL (STUDI DI BMT NU JOMBANG)/ Saiul Ridwan (2018)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mengawasi operasional BMT, sehingga BMT terhindar dari penyimpangan prinsip syariah. Namun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang belum dapat dikatakan ideal, khususnya terkait keanggotaan DPS yang belum memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan BMT belum sepenuhnya memenuhi sejumlah standar yang berkaitan dengan sertifikat kelayakan DSN-MUI. Agar DPS</p>	<p>pada terdapat objek kajian yaitu sama-sama mengkaji tentang pengawasan dewan pengawas syariah, menggunakan metode kualitatif, perbedaan Penelitian Berfokus pada peran DPS sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya pada</p>

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>di BMT dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Dewan Pengawas Syariah harus mampu memberikan layanan yang terbaik kepada BMT. satu sedangkan keharusan pada Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki minimal 3 orang DPS.</p>	<p>Kinerja DPS dalam meningkatkan kualitas kerja operasional.</p>
9	<p>Analisis Peran Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah/ Rusfan Rinaldy (2020)</p>	<p>Hasil penelitian, praktik pengawasan DPS sebagian besar mematuhi hukum Islam. Ketiadaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam semua aspek perbankan Islam membuat pengawasan menjadi sulit dilakukan, di antara tantangan lainnya. Dewan Pengawas Syariah berupaya mengatasi tantangan ini dengan memperluas kapasitas sumber daya manusianya dan merekrut lebih banyak DPS yang berkualitas dan sesuai dengan perannya.</p>	<p>pada terdapat objek kajian yaitu sama-sama mengkaji tentang pengawasan dewan pengawas syariah, perbedaan Lokasi Penelitian, Penelitian ini berfokus pada SDM untuk pengawasan DPS menanggapi tantangan tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan pada kinerja DPS terhadap peningkatan kualitas kerja operasional diBMT.</p>

No	Judul/ Penulis (Thn)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
10	Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap penetapan Margin Murabahah Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu/ Khayati (2018)	Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa DPS telah melakukan mekanisme kerja dengan berperan dalam pembentukan SOP BPRS Safir dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> BPRS Safir. DPS tidak menemui praktik penyimpangan terhadap aspek syariah dalam penggunaan teknik <i>margin</i> pada produk pembiayaan <i>murabahah</i> . Hanya saja pola <i>marketing</i> yang digunakan BPRS Safir untuk menarik minat nasabah calon debitur, diketahui terdapat celah adanya indikasi praktik bunga tetap sehingga membutuhkan perhatian lebih dari DPS untuk <i>direview</i> kembali. Dalam skripsi ini Dps menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, dps juga tidak menemukan praktik atau pelanggaran menyimpang.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan pada pengawasan dewan pengawas syariah, perbedaan Lokasi Penelitian, mengkaji sebuah peran dewan pengawas dalam penetapan margin, sedangkan sekarang meneliti kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional peneliti

F. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini disusun atas dasar pemikiran penulis yang berkaitan dengan pengawasan dewan pengawas syariah untuk meningkatkan kualitas kerja operasional KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang merupakan

salah satu KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Secara umum, peran DPS tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional LKS, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pengembangan produk, penyaluran dana, dan kualitas layanan. maka perlu dilakukan analisis mengenai Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional.

Penulis akan melakukan penelitian untuk membahas pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional di Kspps Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dari beberapa literature review seperti jurnal ilmiah, buku, website, dan beberapa sumber lainnya. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil analisis nantinya diharapkan akan menjadi rujukan perumusan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional.

Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap perumusan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional di Kspps Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang kemudian penarikan kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian tersebut mengenai analisis kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional di Kspps Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai studi yang menggunakan latar alami dengan tujuan menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penelitian kualitatif. Teknik yang biasanya digunakan adalah pemanfaatan dokumen, observasi, dan wawancara. Jane Richie, di sisi lain, mengklaim bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menggambarkan dunia sosial dan sudut pandangnya di dunia, dalam hal ide, tindakan, dan isu yang berkaitan dengan orang yang diteliti. (Moleong, 2013).

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-

sebab dari suatu gejala tertentu.” Sedangkan menurut Sudarto Kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. (Burta, 2018) Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif digunakan karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam serta mengumpulkan fakta yang ada, peneliti ini berfokus pada kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kerja operasional di KSPPS Al- ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang sebagaimana yang terjadi di lokasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data utama yang dimaksudkan adalah Lofland adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber data utama yang dihasilkan (Ibrahim, 2015). Dalam penelitian kualitatif, data primer adalah sumber data utama merupakan kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) adalah Dewan pengawas syaria'h, Ketua Pimpinan cabang Kspps, dan karyawan bagian pembiayaan Kspps.

b. Data sekunder

Menurut Kaharuddin dalam jurnalnya data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain (Kaharuddin, 2021). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yang meliputi buku-buku, bahan pustaka, penelitian terdahulu, artikel jurnal, arsip, serta dokumen pribadi

dan dokumen resmi, termasuk dokumen Kspps Al ishlah mitra sejahtera cabang Dukupuntang.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang dengan alamat Jln. Raya Imam Bonjol Gang Jln. Dewi Sartika Desa Bobos Blok II RT 004 RW 004, merupakan cabang KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera, dan Kantor Pusat KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera di Plumbon pada alamat Jln. Raya Otto Iskandardinata No.17 Plumbon Kab. Cirebon, lalu berpindah di Jln. Raya Imam Bonjol Gang Jln. Dewi Sartika Desa Bobos Blok II RT 004 RW 004, peneliti memilih lokasi tersebut karena memiliki lokasi strategis yang dekat dengan masyarakat, kios usaha, dan lembaga pendidikan. Hal ini memungkinkan banyak penduduk local yang membutuhkan jasa lembaga keuangan baik untuk memperoleh pembiayaan maupun untuk menabung. Waktu yang direncanakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah pada bulan Mei 2024 hingga bulan Juli 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang ingin penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Menurut Kisworo dan Sofana (dalam buku Ahmad Syamil 2017) Observasi atau pengamatan adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok dan lingkungannya secara langsung (Fiantika, et al 2022). Dalam penelitian

ini, penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi tentang kinerja dewan pengawas syariah di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang.

b. Wawancara

Wawancara menurut Bogdan dan Biklen , wawancara ialah percakapan antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang disarankan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Dengan kata lain wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain (Salim & Syahrums, 2012). Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Dengan kata lain akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kinerja dewan pengawas syariah, kepada Dewan Pengawas Syariah, Kepala Pimpinan Cabang KSPPS , dan Staff Karyawan KSPPS Al ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Yang dimaksud disini adalah buku, selemba formulir, arsip-arsip, foto, gambar, dan lain sebagainya. Yang menggambarkan suatu penelitian. Proses pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan foto dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat membantu penelitian dikenal sebagai dokumentasi, menurut Sugiyono (2018).. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Menurut arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Fiantika, et, al 2022). Berdasarkan para ahli Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencari, menelidiki,

mengelola, dan menyediakan informasi baik dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi laporan/catatan lembaga Kspps, gambaran umum tentang Kspps, serta gambar atau foto yang memperkuat data dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang analisis peranan dan kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. Cara berfikir yang digunakan adalah induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan uraian di atas, analisis data diawali dengan menelaah semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa catatan lapangan, dokumen resmi maupun pribadi, wawancara, dan sebagainya. Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif, yaitu hasil tanggapan narasumber yang dituangkan dalam bentuk kalimat untuk membahas analisis peran dan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kinerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang. Kemudian, dilakukan penarikan simpulan, yang diawali dengan fakta atau pernyataan

husus dan diakhiri dengan simpulan umum..

6. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan Perlu juga dibuktikan keabsahan data yang dikumpulkan dan didokumentasikan selama operasi penelitian. Pendekatan triangulasi, metode verifikasi keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memeriksa atau membandingkan dengan data, digunakan untuk menilai kebenaran data. Ada tiga jenis triangulasi yang berbeda:

- a. Triangulasi data, yang merupakan upaya peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang lebih luas untuk membahas masalah yang sama.
- b. Triangulasi metode, yang mengacu pada upaya peneliti untuk membandingkan temuan data yang diperoleh dari pendekatan tertentu.
- c. Triangulasi teori, yang merupakan proses menganalisis bukti yang sama menggunakan beberapa sudut pandang teoritis.

Penelitian ini menggunakan metode yang pertama yaitu mengakses sumber- sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Dalam hal ini peneliti membandingkan data yang diperoleh hasil wawancara dan dokumentasi oleh pegawai KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang, hingga diketahui data wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fakta dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan sebagai pengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bab ini berisi sebagai dasar acuan teori dalam mendukung studi penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai Konsep kinerja , Dewan Pengawas Syariah, Kualitas, operasional, dan Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS)

BAB III KONDISI OBJEKTIF KSPPS AL ISHLAH MITRA SEJAHTERA CABANG DUKUPUNTANG

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang, Sejarah KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, Lokasi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, Visi dan Misi, Struktur Organisasi , Produk-produk dan layanan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang.

BAB IV ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA OPERASIONAL

Bab ini membahas tentang kinerja dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang, kendala dan upaya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dari dewan pengawas syariah yang dapat mempengaruhi kualitas kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang, dan dampak peningkatan kualitas kerja operasional di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang dapat diukur sebagai hasil kinerja dewan pengawas syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran dari hasil temuan penelitian di lokasi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang